



**PUTUSAN**

**Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**YAYASAN MISSIO DEI INDONESIA KITA**, yang berdasarkan Akta Pendirian No. 04, tanggal 25 April 2018 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0006329.AH.01.04. Tahun 2018, diwakili oleh :

1. Nama : LANDY CRISTOFEL TUMIWA.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Malayang satu timur, Lingkungan VI RT/RW 006, Kecamatan Malayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.  
Pekerjaan : Dosen.
2. Nama : DENNY ALBERT LOMPOLIU. S. Th, MA.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sea I Jaga II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara,  
Pekerjaan : Pendeta.
3. Nama : MARTHEN RAFLES R. LOMBOAN, M.Th.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tumani, Jaga I, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.
4. Nama : YANTI THAMPYL.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Buha, Lingkungan II, RT/RW.002, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara  
Pekerjaan : Pendeta.
5. Nama : CHRESFIN ORIANA BATE.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana, Lingkungan V, RT/RW.005,

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sario, Kota  
Manado, Provinsi Sulawesi  
Utara.  
Dosen.

Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**

## LAWAN :

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA**, Tempat  
Kedudukan di Jalan Maesa Sasaran No. 03, Tondano, Kabupaten  
Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya.

1. Nama : DJEFRI NICO GERUNGAN, SH  
Jabata : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
n Pengendalian Pertanahan.
2. Nama : SEPTIAN RIZKI YUSTITIAWAN, SH  
Jabata : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
n Pertanahan
3. Nama : LOURY CANALINI GOSAL, SH.  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Minahasa, Jalan Maesa Sasaran No. 03,  
Tondano. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 176/ST.71.600/VI/2019,  
tanggal 17 Juni 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**.

**II. Nama : HENRY D. LANTANG.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tinggal : Jalan Pakis Permai No. 3, Lippo Cikarang,  
RT/W : 001/001, Desa Cibatu, Kecamatan  
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ARIE MATHEA ANDES, SH, MH.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Advokat.  
Tempat tinggal : Kelurahan Ranotana, Lingkungan IV,  
Kecamatan Sario, Kota Manado.
2. Nama : SUWEMPRY SIVRITS SUOTH, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Advokat.  
Tempat tinggal : Desa Kalongan Selatan, Kecamatan  
Kalongan, Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Nama : RAFEL MILTON BILORO, SH.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat.  
Tempat tinggal : Perum Bumi Kilu Permai, Blok B, No.291,  
Lingkungan IV, Paniki Satu, Kecamatan  
Mapanget, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING**.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/2019/PTUN.Mdo., hari Senin, tanggal 23 September 2019; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 8.302.000,00 (Delapan juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 28 November 2019 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 29 November 2019;

Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2019 dan

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Desember 2019

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 29 Oktober 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 8/G/2019/PTUN.Mdo diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dihadiri Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan a terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 4 Oktober 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2019/PTUN.Mdo yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 4 Oktober 2019, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Mdenimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas pada bundle A dan B yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Beriban, Rcara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainyang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum/ pendapat Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa dari aspek procedure dan subtansi penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, pasal 95 ayat (1) huruf a Permenag/KBPN Nomor : 3 Tahun 1997 dan telah pula memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asjuntabilitas, asas Kecermatan, asas Kepastian Hukum (vide pts hal 47);

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mencermati Sertifikat Hak Milik Nomor : 253/desa Winangun Atas, diterbitkan tanggal 22 Agustus 1981, Surat Ukur Nomor : 49/Winangun Atas/2018 tanggal 1 November 2018, luas 8.183 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Henry D Lantang (vide bukti T-2 = T II Intervensi-1/objek sengketa I), dimana telah terjadi perubahan dan pencatatan kepemilikan tanggal 31-10-2018 atas nama Tergugat II Intervensi. Henry D. Lantang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 126/ Pineleng tanggal 18 Desember 1991 (bukti T-1), demikian pula sertifikat Hak Meptember 1978, Surat Ukur Nomor 51/2018, luas 7020 m<sup>2</sup> terakhir tercatat atas nama Henry D Lantang (vide bukti T-VI = T II Intv-2/ objek sengketa II), dimana telah pula pula terjadi perubahan dan pencatatan kepemilikan menjadi atas nama Henry D. Lantang/Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 127/Pineleng/1991 tanggal 18 Desember 1991 (T II Intv -4 = T-III), maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pencatatan/perubahan kepemilikan sertifikat objek sengketa I dan II tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) huruf a Permenag/KBPN Nomor : 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang bahwa menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim banding berpendapat sudah tepat, benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memperhatikan pula akan alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan, oleh karena itu harus dikesampingkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 8/G/2019/PTUN.Mdo tanggal 23 September 2019 menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 8/G/2019/PTUN.Mdo tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

DILMAR TATAWI, S.H.,

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

Panitera Pengganti

IBRAHIM, S.H

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000;
2. Redaksi----- : Rp 10.000;

-----

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasannya----- : Rp 5.000;  
-----  
4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000;  
Perkara  
Jumlah ----- : Rp 250.000;  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140/B/2019/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)